



HUKUM SEPUTAR DARAH PEREMPUAN DALAM ISLAM

Nailatus Sa'adah, Ashif Az Zafi

IAIN Kudus; IAIN Kudus

nailatus896@gmail.com, ashifazzafi@iainkudus.ac.id

Abstract: Discussing the laws of women's blood which is menstruation, *istihadhab*, and postpartum is a material that really needs to be discussed because this discussion is very useful and often asked by women. Discussions about this woman's blood, some consider that the most difficult discussion in terms of jurisprudence. Menstruation, *istihadhab*, and puerperal are the nature given to women, so this discussion is very beneficial for women, every woman must understand about the blood coming out of her genitals. This case affects the validity of a worship because it is related to the scriptures of hadith and unclean. The writing of this article aims to provide a broader understanding and knowledge to readers about menstruation, *istihadhab*, and postpartum, because there are still many women who lack understanding about women's blood. In writing this article, the author describes and explains matters relating to menstruation, *istihadhab*, and postpartum, systematically which will facilitate the reader in understanding and implemented in daily life. The research method used is the type of library research using descriptive analysis method. The data used are primary data sources obtained from books that discuss women's blood and secondary data sources as a complement and support. The data collection technique is by studying literature about menstruation, *istihadhab*, and postpartum.

Key words: *Menstruation, Postpartum, Istihadbah.*

Abstract: Membahas mengenai hukum darah perempuan yaitu haid, *istihadbah*, dan *nifas* adalah materi yang sangat perlu dibahas karena pembahasan ini sangat bermanfaat dan sering ditanyakan oleh kaum perempuan. Pembahasan tentang darah perempuan, ada yang menganggap bahwa pembahasan yang paling sulit dalam hal fiqh. Haid, *istihadbah*, dan *nifas* adalah kodrat yang dianugerahkan kepada perempuan, sehingga pembahasan ini sangat bermanfaat bagi perempuan, setiap perempuan harus paham mengenai darah yang ke luar dari kemaluannya. Perkara ini berpengaruh kepada sah tidaknya sebuah ibadah karena berhubungan dengan suci dari hadats dan najis. Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keilmuan yang lebih luas kepada pembaca mengenai haid, *istihadbah*, dan *nifas*, karena masih banyak perempuan yang kurang paham mengenai darah perempuan. Dalam penulisan artikel ini, penulis memaparkan dan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan haid, *istihadbah*, dan *nifas*, secara sistematis yang akan memudahkan pembaca dalam memahaminya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Data yang digunakan yaitu sumber data primer yang didapat dari buku yang membahas tentang darah perempuan dan sumber data sekunder sebagai pelengkap dan penunjang. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu dengan kajian literatur mengenai haid, *istihadbah*, dan *nifas*.

Kata Kunci: *Fiqh Perempuan, menstruasi, postpartum, istihadbah.*

PENDAHULUAN

Islam menetapkan hukum-hukum syariat khusus perempuan tersendiri. Hal tersebut bukan berarti Islam mengekang atau membatasi perilaku kehidupan seorang perempuan Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam menghormati dan melindungi perempuan. Apalagi dalam hal kesucian, Islam sangat mengatur dan memberikan hukum yang rinci, karena

hal kesucian sangat berpengaruh dalam hal beribadah sehari-hari. Sebagai kaum perempuan, sudah kodratnya apabila menginjak usia baligh atau dewasa akan mengalami siklus haid, *nifas*, dan *istihadhab*. Ketiga peristiwa tersebut adalah ke luarnya darah dari *farji* (kemaluan) perempuan, dalam waktu atau peristiwa berbeda.

Siklus haid pertama kali dialami oleh Hawa yaitu istri Nabi Adam a.s. Seperti yang telah kita ketahui, perempuan yang pertama kali diciptakan oleh Allah SWT. adalah Hawa sebagai pasangannya Adam. Seiring berjalannya waktu, Hawa dianugerahi keturunan. Sama halnya dengan Hawa, kaum perempuan sebagai keturunan dari Hawa pun mengalami yang namanya siklus haid. Haid merupakan sunnatullah yang menunjukkan bahwa perempuan berbeda dengan laki-laki.

Haid yaitu darah yang ke luar dari *farji* perempuan ketika seseorang wanita dalam keadaan sehat.¹ Selain darah haid yang ke luar dari *farji* perempuan, terdapat peristiwa yang namanya *nifas* dan *istihadhab*. Kedua peristiwa tersebut terjadi dalam peristiwa atau sebab yang berbeda-beda, bisa terjadi secara bersamaan, tetapi sama-sama ke luar dari *farji* perempuan. *Nifas* adalah darah yang ke luar akibat persalinan. Masa *nifas* tidak ada batasannya, terkadang *nifas* terjadi setelah persalinan saja dan setelah itu darah *nifas* sudah berhenti dari kemaluan wanita. Jika hal itu terjadi, maka yang harus dilakukan adalah mandi besar. Setelah melaksanakan mandi besar, maka wajib melaksanakan ibadah fardhu.²

Tidak selamanya darah yang ke luar dari *farji* perempuan itu haid dan *nifas*, tetapi ada juga darah *istihadhab*. Darah *istihadhab* ke luar karena suatu penyakit atau kondisi tubuh yang sedang tidak baik (tidak normal). Darah

¹ Flos Ardhia and Azhar Tera, *Segala Hal Tentang Haid, Nifas Dan Istihadhab* (Bandung: Pustaka Oasis, 2004), 2-3.

² Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadab* (Jakarta Pusat: Al-Kautsar, 2003), 104.

istihadhab ke luar ketika masa haid atau *nifas* telah melewati batas maksimal. Batas maksimal haid yaitu 15 hari, sedangkan *nifas* batas maksimalnya 60 hari.

Darah yang ke luar sebelum memenuhi masa suci, maka hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai darah haid, tetapi darah *istihadhab*. Minimal masa suci perempuan yaitu 15 hari. Misalkan, perempuan yang mengalami suci dari haid kurang dari 15 hari kemudian ke luar darah lagi, maka darah tersebut belum bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai darah haid tetapi darah tersebut adalah darah *istihadhab*, karena darah yang ke luar tersebut seharusnya masih termasuk masa suci perempuan itu. Status perempuan yang mengalami *istihadhab* masih dikategorikan sebagai perempuan yang suci.³

Pada hasil pencarian penulis, terdapat penelitian terdahulu yang mempunyai relasi dengan artikel ini. Seperti yang dijelaskan oleh Aru Bhartiya pada penelitiannya yang berjudul "*Menstruation, Religion, and Society*". Penelitian dari Aru Bhartiya membahas tentang bagaimana siklus menstruasi perempuan diperlakukan dan dilihat dalam agama-agama besar. Dalam penelitian ini, praktek yang sering dilakukan masyarakat ketika menstruasi yaitu mengisolasi diri, pengucilan dari kegiatan keagamaan dan menahan diri dari hubungan seksual.⁴ Selain penelitian dari Aru Bhartiya, ada juga penelitian dari Nurdeni Dahri yang berjudul "Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam (Tinjauan terhadap haid, *nifas* dan *istihadhab*)". Jurnal ini membahas tentang persoalan haid, *nifas*, dan *istihadhab* dalam perspektif Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, dan membahas haid, *nifas*,

³ Ismawati, *Darah Istihadhab* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 7.

⁴ Aru Bhartiya, "Menstruation, Religion and Society," *International Journal of Social Science and Humanity*, 2013, <https://doi.org/10.7763/ijssh.2013.v3.296>.

dan *istihadhab* dalam pandangan fiqh.⁵ Persamaan jurnal dari Nurdeni Dahri dengan artikel penulis yaitu sama-sama membahas tentang haid, *nifas* dan *istihadhab*, namun yang membedakan, jurnal dari Nurdeni Dahri bersumber dari Al-Qur'an, Hadits dan juga dalam pandangan fiqh. Sedangkan artikel penulis ini, fokus kepada pembahasan haid, *nifas* dan *istihadhab* dalam pandangan Islam.

Penjelasan yang berbeda, pada jurnal yang berjudul "*Sexual Education in Khazanah Fiqh Pesantren (Islamic Jurisprudence)*". Penelitian dari Muchamad Mufid dan Herlina Herlina, membahas tentang pendidikan seksual terhadap perempuan. Pendidikan seksual ini membahas semua permasalahan perempuan, salah satunya yaitu membahas tentang menstruasi atau haid. Tetapi dalam penelitian ini tidak hanya membahas tentang menstruasi tetapi juga membahas bab pernikahan, persalinan dan lainnya yang mengacu pada perempuan. Menurut penelitian dari Muchamad Mufid, pengetahuan seperti ini sangat penting bagi seseorang untuk menjalani hidup terutama untuk beribadah kepada Allah SWT. sebagai kewajiban seorang hamba-Nya.⁶ Perbedaan jurnal penelitian ini dengan artikel penulis yaitu penelitian ini membahas tentang pendidikan seksual yang hampir mencakup semua bab fiqh perempuan, contohnya: pernikahan, aurat dan menstruasi. Sedangkan artikel penulis ini hanya membahas tentang menstruasi. Persamaan jurnal penelitian ini dengan artikel penulis yaitu ada pembahasan yang sama yaitu mengenai menstruasi.

⁵ Nurdeni Dahri, "Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam (Tinjauan Terhadap Haid, Nifas, Dan Istihadhab)," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 2012, <https://doi.org/10.24014/marwah.v11i2.504>.

⁶ Muchamad Mufid, "Sexual Education in Khazanah Fiqh Pesantren (Islamic Jurisprudence)," *Islamic Insights Journal* 1, no. 01 (2019): 47–58.

Pembahasan mengenai haid, *istihadhab*, dan *nifas* yang sudah menjadi kodrat seorang perempuan, hal tersebut perlu diperhatikan dan dipelajari. Karena sangat berkaitan dengan ibadah sehari-hari kepada Allah SWT. Maka dari itu para perempuan muslim wajib mempelajari hukum seputar darah perempuan yaitu haid, *istihadhab*, dan *nifas*. Ketiga peristiwa tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Pada hakikatnya, setiap perempuan wajib mempelajari tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan dirinya sendiri.⁷

Beberapa permasalahan di atas yang telah penulis paparkan, penulis akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan konsepsi haid, *nifas*, dan *istihadhab* secara lebih luas dan mendalam. Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keilmuan yang lebih luas kepada pembaca mengenai haid, *nifas* dan *istihadhab*. Selain memberikan pemahaman dan keilmuan, artikel ini diharapkan juga dapat memberikan kesadaran akan praktik pengelolaan haid, *nifas*, dan *istihadhab* terhadap kesehatan dan hubungannya antara kondisi sosial wanita dan remaja putri dengan kesehatan mental maupun emosionalnya.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel yang berjudul “Hukum Seputar Darah Perempuan dalam Islam”, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan yang dengan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu penulis menjelaskan dan memaparkan mengenai topik yang dibahas. Topik yang dibahas oleh penulis yaitu tentang haid, *nifas*, dan *istihadhab*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan yaitu buku-buku

⁷ Muhammad Ardani, *Risalah Haid, Nifas, Dan Istihadhab* (Surabaya: Al-Miftah Surabaya, 1998), 13-14.

yang membahas tentang darah perempuan. Sedangkan, sumber data sekunder yaitu sumber data yang digunakan sebagai pelengkap dan penunjang untuk sumber data primer dalam penulisan artikel. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan kajian literatur yang berasal dari sumber atau referensi yang digunakan penulis untuk memaparkan pembahasannya mengenai haid, *nifas*, dan *istihadhab*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Darah Haid

Haid menurut bahasa (etimologi) yaitu mengalir, yang dimaksud mengalir yaitu ke luarnya darah dari kemaluan perempuan pada waktu tubuhnya berada pada kondisi sehat. Tidak dikarenakan suatu penyakit atau akibat persalinan.⁸ Haid terjadi ketika sel telur perempuan tidak mengalami pembuahan sehingga terjadi penebalan pada dinding rahim yang lama-kelamaan penebalan tersebut akan meluruh yang mengakibatkan terjadinya darah ke luar dari kemaluan atau *farji'* perempuan.⁹

Setiap perempuan perlu mengetahui sifat atau ciri-ciri dan warna darah haid tersebut. Darah haid di setiap kondisi mempunyai sifat dan warna yang berbeda-beda, karena terkadang bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung kondisi tubuh setiap perempuan ketika siklus haid itu berlangsung dalam tubuh. Sabda Nabi Muhammad SAW:

“Dari 'Aisyah, bahwasannya Fatimah binti Abi Hubaisy pernah istihadhab, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Sesungguhnya darah haid itu darah hitam yang terkenal. Maka apabila ada yang begitu, berhentilah dari shalat; tetapi jika ada

⁸ Agus Romdlon, “Pemahaman tentang Taharah Haid Nifas dan Istihadhab: Studi Kasus Ibu-Ibu Jama'ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo,” *Justicia Islamica*, 2015, <https://doi.org/10.21154/justicia.v12i1.260>.

⁹ Nonon Saribanon et al., *Haid Dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam* (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2016), 16.

yang lain, berwudhulah dan shalatlah.” (HR. Abu Dawud dan An-Nasa’i)¹⁰

Menurut Imam Syaukani, hadits tersebut membedakan antara darah haid atau tidak darah haid, yang dilihat dari warna darahnya. Jika darah yang ke luar berwarna hitam, maka darah tersebut termasuk darah haid. Jika tidak berwarna hitam maka darah tersebut merupakan darah *istihadhab*.¹¹

Seluruh ahli fiqih bersepakat bahwa darah haid yang ke luar di hari-hari biasa pada setiap bulan, yaitu ada yang berwarna hitam, merah, kuning dan keruh (berwarna coklat muda). Ummu 'Atiyah menyampaikan mengenai warna darah yang berbunyi "Kami tidak menganggap warna keruh dan kuning setelah suci yaitu sebagai darah haid".¹² Maksudnya yaitu apabila setelah kita bersuci dari haid dan ke luar cairan berwarna keruh, maka hal tersebut tidak dikategorikan sebagai darah haid.

Para ulama Syaf'iyyah dan Hanafiyah masing-masing mempunyai pendapat mengenai warna darah haid ini, menurut ulama Syaf'iyyah ada lima macam warna darah haid yaitu, hitam merah, antara warna merah dan keemasan, kuning dan keruh (campuran antara warna kuning dan putih). Sedangkan menurut ulama Hanafiyah warna darah haid ada enam yaitu, hitam, merah, kuning, kehijau-hijauan dan warna mirip tanah.¹³ Darah haid yang berwarna hijau biasanya terjadi karena kondisi tubuh yang mengalami gizi buruk.¹⁴

Sifat-sifat darah haid yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw, ada 4 sifat. *Pertama*, warna dari darah haid pekat. *Kedua*, darahnya itu

¹⁰ Muhammad Nuruddin Marbu Banjar Al-Makky, *Fiqih Darah Perempuan* (Solo: PT Adicitra Intermedia, 2007), 16.

¹¹ Saribanon et al., *Haid Dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, 22.

¹² Ardhia and Tera, *Segala Hal Tentang Haid, Nifas Dan Istihadhab*, 18.

¹³ Sheikh Muhammad Nuruddin, *Cara Wanita Menghadapi Haid, Nifas, Dan Istihadhab Menurut Al-Qur'an Dan Hadis* (Jakarta Selatan: Al-Kausar Prima, 2018), 16.

¹⁴ Saribanon et al., *Haid Dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, 23-24.

mempunyai tekstur yang kental dan sedikit seperti terbakar karena kepanasan. *Ketiga*, karena teksturnya yang kental maka darah haid ini ke luarnya secara perlahan dari kemaluan perempuan dan tidak mengalir deras seperti cairan yang dituang. *Keempat*, darah haid mempunyai bau yang tidak sedap dengan warna darah yang pekat hitam dan sangat merah. Bau tidak sedap tersebut merupakan akibat dari busuknya sel-sel telur yang tidak mengalami pembuahan. Sifat yang keempat merupakan ciri-ciri utama dari darah haid.¹⁵

Pendapat jumbuh ulama tentang umur haid bahwa umur minimal permulaan haid yaitu umur 9 tahun pada perempuan. Jumbuh ulama ini mengacu dari kehidupan atau realitas yang telah terjadi, dalam realitas kehidupan ini belum pernah dijumpai seorang kaum perempuan yang mengalami haid di bawah umur 9 tahun. Kalau pun ada, jumlahnya pasti sedikit. Dalam ilmu fiqh, bahwasannya segala problematika yang tidak ditentukan oleh syari'at, maka mengacu pada kehidupan realitas yang sering terjadi. Karena hukum tidak dapat ditetapkan selagi obyek masalah itu jarang terjadi.¹⁶ Apabila terdapat darah yang ke luar dari farji' perempuan dan perempuan tersebut belum menginjak umur 9 tahun, maka darah tersebut belum dikategorikan sebagai darah haid tetapi darah penyakit.¹⁷

Para *fuqaha* berselisih pendapat tentang batasan selesainya haid yang biasa disebut *menopause*. Hal tersebut terjadi bersilih karena tidak adanya nashnatau dalil yang menerangkan hal seperti ini. Maka dari itu, kita kembali mengambil hukum dengan melihat realitas kehidupan yang sudah terjadi. Madzhab Syafi'i, Hanafi dan Maliki mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai penetapan usia seorang perempuan yang sudah *menopause*.

¹⁵ Nuruddin, *Cara Wanita Menghadapi Haid, Nifas, Dan Istihadhab Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*, 17.

¹⁶ Al-Makky, *Fiqih Darah Perempuan*, 22-23.

¹⁷ Saribanon et al., *Haid Dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, 19.

Menurut madzhab Syafi'i seorang perempuan yang mengalami menopause yaitu pada usia 62 tahun. Menurut madzhab Hanafi usia menopause yaitu antara usia 55 tahun sampai 60 tahun. Sedangkan madzhab Maliki menetapkan usia wanita menopause yaitu umur 70 tahun, dengan alasan karena perempuan masih ingin bersetubuh atau berhubungan seksual pada umur 50 tahun sampai 70 tahun.¹⁸

Seorang perempuan akan mengalami haid pada umur 9 tahun seperti penjelasan di atas, apabila darah haid ke luar sebelum usia 9 tahun dianggap yang ke luar tersebut bukan darah haid, tetapi bila ke luarnya diusia 9 tahun dan kurangnya tidak melebihi dari 16 hari, maka sudah dianggap sebagai darah haid. Syarat-syarat ke luarnya darah haid yaitu *pertama*, tidak boleh kurang dari 24 jam, jika kurang dari 24 jam maka tidak dianggap sebagai darah haid. *Kedua*, tidak melebihi dari batas 15 hari, apabila melebihi 15 hari maka setelah 15 hari tersebut tidak dianggap sebagai darah haid. *Ketiga*, terjadi sesuai waktu ke luarnya darah haid, jika tidak pada waktunya maka tidak termasuk darah haid. Pada umumnya, perempuan mengalami haid yaitu 7 hari 7 malam.¹⁹

Masa suci antara dua haid yaitu minimal 15 hari, apabila masa suci belum mencapai 15 hari dan farji perempuan sudah mengeluarkan darah, maka darah tidak dapat dikategorikan sebagai darah haid.²⁰ Setelah siklus haid sudah selesai atau darah sudah berhenti ke luar, maka segeralah bersuci. Dalam hal bersuci setelah haid dengan mandi besar ini segera dilaksanakan tidak ditunda tunda. Jika sewaktu-waktu haid sudah selesai dipertengahan waktu shalat, maka segeralah melaksanakan mandi besar kemudian segera

¹⁸ Al-Makky, *Fiqih Darah Perempuan*, 24-25.

¹⁹ Ardani, *Risalah Haid, Nifas, Dan Istihadloh*, 13-14.

²⁰ Al-Makky, *Fiqih Darah Perempuan*, 31.

melakukan ibadah seperti biasa, meskipun tengah malam dan cuaca dingin sekalipun, hal tersebut wajib dilaksanakan.

Salah satu cara untuk mengecek bahwa sudah selesai masa haid atau belum yaitu dengan cara memasukkan atau menempelkan kapas pada kemaluan (*farji*) perempuan. Apabila masih ada flek-fleknnya, maka masa haid belum selesai. Tetapi jika masih ada flek-fleknnya tetapi sudah melakukan suci dari hadas haid yaitu mandi besar, maka bersucinya tersebut tidak sah dan ibadah-ibadah yang dilakukannya pun tidak sah selama perempuan tersebut melaksanakan mandi besar ulang. Namun jika ditempelkan sudah bersih maka wajib untuk segera melaksanakan mandi besar untuk menghilangkan hadas haid tersebut.

Setelah melaksanakan mandi besar, kemudian segera melaksanakan ibadah seperti biasanya. Pada saat perempuan mengalami siklus haid, ada sesuatu yang wajib dihindari selama siklus haid tersebut berlangsung. Apabila sesuatu hal tersebut dilaksanakan pada saat haid, perempuan tersebut mendapatkan dosa, karena pada saat haid sesuatu tersebut hukumnya haram bagi perempuan yang sedang haid. Adapun sesuatu tersebut merupakan larangan-larangan bagi perempuan yang haid. Larangan-larangan tersebut adalah:²¹

1. Melaksanakan ibadah Shalat, baik shalat fardhu maupun sunnah. Hal tersebut berlaku, karena syarat sah shalat yaitu suci dari hadas besar maupun hadas kecil, haid masuk dalam kategori hadas besar.
2. Berwudhu' atau mandi janabah. Melaksanakan wudhu dan mandi janabah sah ketika sudah selesai masa haidnya dan darah sudah tidak mengalir lagi. Menurut golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menetapkan

²¹Ismawati, *Larangan-Larangan Wanita Haid* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6-27.

bahwa perempuan yang berwudhu dan mandi janabah pada saat siklus haid masih berlangsung hukumnya adalah haram.

3. Puasa, puasa yang dilaksanakan oleh perempuan yang mengalami masa haid hukumnya adalah haram. Karena salah satu syarat sah puasa yaitu suci dari hadas haid.
4. Thawaf, thawaf haram dilaksanakan oleh perempuan haid karena salah satu syarat dari thawaf yaitu suci dari hadas besar.
5. Menyentuh mushaf dan membawanya. Dalam Qur'an Surat Al-Waqiah ayat 79.
6. Melafalkan Ayat-ayat Al-Qur'an. Mengenai hukum ini ada dua pendapat, pertama, menurut jumbuh ulama, yang dimaksud jumbuh ulama disini yaitu Syafi'i, Hanafi dan Hanbali. Beliau-beliau berpendapat bahwa melafalkan ayat-ayat Al-Qur'an merupakan haram bagi perempuan yang sedang dalam kondisi haid. Pendapat kedua yaitu dari madzhab Maliki dan Azh-Zhahiri. Kedua, madzhab memperbolehkan perempuan yang dalam kondisi haid untuk melafalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Tetapi ada pengecualian untuk madzhab Maliki, dibolehkan dengan syarat atau alas takut lupa akan hafalannya atau adanya tujuan ta'lim.
7. Memasuki masjid dan menetap. Madzhab yang mutlak mengharamkan yaitu Madzhab Hanafi. Mutlak mengharamkan perempuan yang haid untuk masuk kedalam masjid, baik sekedar lewat atau menetap.
8. Bersetubuh. Perempuan haid haram hukumnya bersetubuh dengan suaminya. Sesuai firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 222
9. Menceraikan istri. Suami dilarang dan hukumnya pun haram menceraikan istri dalam keadaan haid. Apabila tetap menceraikannya maka status dari thalaqnya adalah thalaq bid'ah.

Darah Istihadhah

Kitab *lanatun nisa'* menjelaskan pengertian mengenai *istihadhab* secara etimologi berarti mengalir, menurut terminologi *istihadhab* adalah darah yang ke luar dari *fajji* (kemaluan) perempuan diluar waktu haid atau pun *nifas*.²²

Dalam buku Fikih Ibadah, dijelaskan bahwa pengertian *istihadhab* menurut istilah (terminologi), *istihadhab* adalah ke luarnya darah dari kemaluan perempuan karena disebabkan oleh suatu penyakit dan ke luarnya darah tersebut tidak pada waktu haid atau *nifas*.²³ Sifat dari darah *istihadhab* sendiri yaitu darah yang ke luar secara terus menerus dan mengalir bukan pada waktunya.²⁴

Dalam buku *Shabih Fiqih Sunnah* karya dari Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim dijelaskan bahwa darah *istihadhab* yaitu darah yang ke luar bukan pada waktu haid dan *nifas*, atau bersambung mengikuti keduanya. Ini adalah darah yang tidak biasa ke luar, bukan darah kebiasaan dan bukan darah tabiat wanita. Namun, darah ini merupakan akibat dari urat yang terputus. Darah ini ke luar seperti darah biasa, darah ini akan berhenti mengalir jika urat yang terputus itu sembuh. Wanita yang dalam mengalami keadaan seperti ini hukumnya adalah suci dan tidak terhalang mengerjakan shalat maupun puasa sesuai ijma' ulama dan ketetapan hadits yang *marfu'*, jika itu memang darah *istihadhab* dan bukan darah haid atau pun *nifas*.²⁵

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan, yang dimaksudkan dengan darah *istihadhab* adalah ke luarnya darah yang berasal dari *fajji'*

²² Muhammad Utsman, *Lanatun Nisa'*, (Petok: 1/5 Mojokerto Kediri 64162, t.t), 29.

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Siantar Grafika Ofset, 2009), 138.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2004), 119.

²⁵ Abu Malik Kamal As Sayyid Salim, *Shabih Fiqih Sunnah: (Tabarab Dan Shalat)* (Jakarta Pusat: Pustaka at-Tazkia, 2006), 286.

perempuan yang terjadi tidak pada waktu haid ataupun *nifas*, dan darah ini biasanya berupa darah segar yang terus-menerus mengalir, darah ini ke luar karena darah penyakit di dalam mulut rahim wanita tersebut.

Seorang perempuan yang sudah menginjak masa baligh, sehat jasmani rohaninya dan sehat alat reproduksinya yang sudah biasa mengalami siklus haid, tentu ia dapat mengenali kebiasaan dan temperatur tubuhnya ketika ia akan mendapat tamu bulanan (haid). Dengan begitu, ia pun akan mengetahui berbagai kejanggalan atau keanehan yang terjadi pada saat rahimnya mengeluarkan darah, diluar siklus haid.²⁶

Untuk wanita-wanita yang pengetahuannya kurang mengenai fiqih wanita Islam, pasti akan merasa bingung jika mengalami *istihadhab*. Di mana mereka belum mengetahui kalau dirinya sedang mengalami *istihadhab*, dikarenakan mereka belum mengenal yang namanya *istihadhab*. Hukum untuk perempuan yang *istihadhab*, yaitu:²⁷

1. Ketika akan melaksanakan segala bentuk ibadah baik shalat atau pun yang lain. Maka tidak diwajibkan untuk mandi. Mandi dilaksanakan hanya sekali saja pada waktu suci dari haid. Ini adalah pendapat mayoritas ulama salaf (terdahulu) maupun Khalaf (kemudian).
2. Sebelum melaksanakan shalat wajib wudhu, seperti biasanya. Hal ini mengacu pada hadis riwayat Al-Bukhari: "*kemudian berwudhu lah setiap ingin melaksanakan shalat*". Namun dalam hal lain, Imam Malik berpendapat bahwa wudhu setiap hendak melaksanakan shalat bagi perempuan yang mengalami *istihadhab* hukumnya hanya Sunnah dan tidak diwajibkan kecuali ada Hadad lain.

²⁶ Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita Lengkap (Mencakup Isi Hukum Wanita dalam Kehidupan Sehari-Hari)* (Jombang: Lintas Media, 2007), 134.

²⁷ Azzam and Hawwas, *Fiqh Ibadah*, 141-142.

3. Sebelum wudhu sebaiknya membasuh kemaluan dan emmebalutnya dengan kain atau pun kapas agar najisnya tidak terlalu banyak kalo bisa pun sampai najis tersebut hilang. Jika darah tidak dapat disumbat dengan kapas, maka kemaluannya harus dibalut dengan sesuatu yang dapat menghentikan darah yang mengalir tersebut. Tetapi, hal tersebut tidak diwajibkan, melainkan lebih diutamakan.
4. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya, janganlah wudhu sebelum waktu shalat tiba, karena kondisi suci itu darurat. Jadi, jika waktu shalat belum tiba maka janganlah wudhu dan berwudhulah pada saat waktu shalat tiba dan kemudian segeralah melaksanakan shalat.
5. Berdasarkan pandangan mayoritas ulama, suami boleh berhubungan atau jima' dengan istrinya bukan pada masa haid, walaupun ada darah yang ke luar dari kemaluannya yang terpenting darah tersebut bukan darah haid. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa jika perempuan yang *istihadhab* diperbolehkan shalat dalam keadaan darah mengalir, maka bahwa diperbolehkan seorang suami menyetubuhi istrinya walaupun dalam keadaan *istihadhab*.
6. Seorang perempuan yang sedang mengalami *istihadhab*, karena status dari perempuan *istihadhab* adalah suci, maka mereka yang *istihadhab* wajib yang namanya menjalankan ibadah wajib dan boleh menjalankan segala ibadah dalam Islam. Contohnya yaitu shalat, puasa, i'tikaf di masjid, membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan seluruh ulama.

Ulama-ulama berselisih pendapat mengetahui mandi bagi perempuan yang sedang *istihadhab*. Sebagian ulama ada yang menyampaikan, bahwa mandi wajib diwajibkan satu kali, itupun darahnya harus benar-benar

berhenti. Para ulama yang mewajibkan satu kali mandi terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok mewajibkan wudhu tiap akan melaksanakan shalat. Sedangkan sebagian ulama yang lain, menyunahkan berwudhu ketika akan shalat. Satu kali wudhu diwajibkan oleh ulama-ulama di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan para pengikut ulama-ulama tersebut dan para ulama Amshar. Diwajibkan berwudhu oleh ulama-ulama tersebut, wudhu untuk perempuan yang *istihadhab* ketika akan melaksanakan shalat. Pendapat yang lain menetapkan bahwa wudhu hukumnya Sunnah bagi perempuan yang *istihadhab* ketika akan melaksanakan shalat. Pendapat tersebut kebanyakan dianut oleh para pengikut madzhab Maliki.²⁸

Dari pendapat para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa setiap akan melaksanakan shalat tidak diwajibkan mandi. Mandi hanya sekali saja yaitu pada saat darah benar-benar berhenti. Tetapi dalam persoalan wudhu terdapat dua pendapat yaitu diwajibkan untuk wudhu ketika akan shalat dan wudhu hukumnya sunnah bagi perempuan yang sedang *istihadhab* ketika akan melaksanakan shalat.

Darah Nifas

Pengertian *nifas* secara etimologi adalah persalinan, secara terminologi, *nifas* adalah ke luarnya darah dari kemaluan perempuan dewasa, darah tersebut ke luar ketika melahirkan ataupun setelahnya.²⁹ *Nifas* adalah ke luarnya darah dari kemaluan perempuan dewasa karena suatu sebab melahirkan atau persalinan, walaupun anak yang dilahirkan mengalami keguguran.³⁰ Pengertian yang lain, *nifas* adalah darah yang ke luar dari uterus perempuan dewasa seusa melahirkan, meskipun anak yang dilahirkan belum

²⁸ Ibnu Rusyd, *Mujahidin (Analisis Fiqih Para Mujahid)* (Jakarta: Pustaka Amini, 2002), 119.

²⁹ Azzam and Hawwas, *Fiqh Ibadah*, 129.

³⁰ Ayyub, *Fikih Ibadah*, 104.

berwujud manusia atau masih berupa 'alaqah (darah kental) atau mudghah (segumpal daging).³¹

Pada saat *nifas* darah yang dikeluarkan tidak memiliki batasan minimal maupun maksimal. Ada juga yang darahnya ke luar ketika melahirkan, tetapi setelah proses melahirkan darahnya langsung mampat. Jika hal tersebut terjadi problematika aka perempuan tersebut wajib mandi dan setelah itu menjalankan shalat dan puasa jika itu bulan Ramadhan. Tanda-tanda selesainya *nifas* itu sama seperti selesainya haid. Adapun masa selesai maksimal *nifas* yaitu 40 hari. Lebih dari 40 hari disebut *nifas* jika perempuan tersebut mempunyai kebiasaan seperti itu. Batas maksimal dalam hal hari yaitu 60 hari. Jika sudah melebihi 60 hari maka tidak dikatakan sebagai *nifas* tetapi *istihadhab*.³²

Kalangan madzhab Hanafi berpendapat mengenai suci di antara haid adalah haid. Begitu sebaliknya suci di antara *nifas* dan haid pada saat *nifas* adalah *nifas*, hal tersebut menurut Abu Hanifah. Pendapat dari Abu Hanifah tersebut mirip dengan pendapat sering dikenal dari kalangan madzhab Syafi'i. Sementara itu, di lingkungan ulama Madzhab Maliki dan Hambali menyatakan sebagai kondisi suci, dan perempuan yang mengalami tersebut wajib mandi besar pada hari Di mana darah tersebut berhenti ke luar atau mampat. Kemudian melaksanakan shalat, puasa jika bulan Ramadhan dan boleh berhubungan badan. Tata cara mandi bagi orang yang *nifas* sama seperti bagaimana orang haid mandi atau bersuci.³³

Hal-hal mengenai larangan-larangan bagi orang yang bernafas sama seperti larangan pada saat haid. Pembahasan mengenai hal-hal tersebut telah

³¹ Saiffuddin Zuhri, *Buku Pintar Wanita* (Al-Maya, 2010), 51.

³² Ayyub, *Fikih Ibadab*, 105.

³³ Romdlon, "Pemahaman Tentang Taharah Haid Nifas dan Istihadah: Studi Kasus Ibu-Ibu Jama'ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo."

dipaparkan pada pembahasan mengenai larangan-larangan bagi perempuan yang mengalami siklus haid.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa, darah perempuan yang ke luar dari kemaluannya ada tiga jenis yaitu, darah haid, darah *istihadhab*, dan darah *nifas*. Ketiga darah tersebut ke luar karena suatu hal yang berbeda-beda. Darah haid yaitu ke luar pada saat tubuhnya berada pada kondisi sehat. Darah yang ke luar setelah perempuan melahirkan atau persalinan yaitu darah *nifas*. Pada saat perempuan mengalami haid dan *nifas*, perempuan tersebut berada pada kondisi najis atau hadas besar. Adapun larangan-larangan perempuan haid dan *nifas* itu sama. Sedangkan, darah *istihadhab* itu terjadi karena adanya suatu penyakit. Pada saat perempuan mengalami *istihadhab*, mereka berada pada kondisi suci, sehingga wajib untuk menjalankan ibadah-ibadah fardhu.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Makky, Muhammad Nuruddin Marbu Banjar. *Fiqih Darah Perempuan*. Solo: PT Adicitra Intermedia, 2007.
- Ardani, Muhammad. *Risalah Haidl, Nifas, Dan Istihadlob*. Surabaya: Al-Miftah Surabaya, 1998.
- Ardhia, Flos, and Azhar Tera. *Segala Hal Tentang Haid, Nifas Dan Istihadhab*. Bandung: Pustaka Oasis, 2004.
- Ayyub, Syekh Hasan. *Fikih Ibadab*. Jakarta Pusat: Al-Kautsar, 2003.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadab*. Jakarta: Siantar Grafika Ofset, 2009.
- Bhartiya, Aru. "Menstruation, Religion and Society." *International Journal of Social Science and Humanity*, 2013.

<https://doi.org/10.7763/ijssh.2013.v3.296>.

Dahri, Nurdeni. "REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Tinjauan Terhadap Haid, Nifas, Dan Istihadhab)." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 2012. <https://doi.org/10.24014/marwah.v11i2.504>.

Fuad, Muhammad. *Fiqih Wanita Lengkap (Mencakup Isi Hukum Wanita Dalam Kehidupan Sehari-Hari)*. Jombang: Lintas Media, 2007.

Ismawati. *Darah Istihadhab*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

———. *Larangan-Larangan Wanita Haid*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Mufid, Muchamad. "Sexual Education in Khazanah Fiqh Pesantren (Islamic Jurisprudence)." *Islamic Insights Journal* 1, no. 01 (2019): 47–58.

Nuruddin, Sheikh Muhammad. *Cara Wanita Menghadapi Haid, Nifas, Dan Istihadhab Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*. Jakarta Selatan: Al-Kausar Prima, 2018.

Romdlon, Agus. "PEMAHAMAN TENTANG TAHARAH HAID NIFAS DAN ISTIHADAH: Studi Kasus Ibu-Ibu Jama'ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo." *Justicia Islamica*, 2015. <https://doi.org/10.21154/justicia.v12i1.260>.

Rusyd, Ibnu. *Mujahidin (Analisis Fiqih Para Mujahid)*. Jakarta: Pustaka Amini, 2002.

Sabiq, Sayyed. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Darul Fath, 2004.

Salim, Abu Malik Kamal As Sayyid. *Shabih Fiqih Sunnah: (Tabarab Dan Shalat)*. Jakarta Pusat: Pustaka at-Tazkia, 2006.

Saribanon, Nonon, Mursyidah Thahir, Ummu Salamah, Hayu Prabowo, Faisal Parouq, and Mifta Huda. *Haid Dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*. Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2016.

Utsman, Muhammad, *Lanahun Nisa'*, (Petok: 1/5 Mojokerto Kediri 64162,

t.t).

Zuhri, Saiffuddin. *Buku Pintar Wanita*. Al-Maya, 2010.